

Efektivitas Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dengan Pendekatan *Goal Model*

Nurhazana¹ dan Endang Sri Wahyuni²

^{1,2} Program Studi Akuntansi Keuangan Publik, Politeknik Negeri Bengkalis, Riau, Indonesia

¹nurhazana@polbeng.ac.id ²endang.sri@polbeng.ac.id

Abstract

Salah satu bentuk pembangunan penguatan ekonomi di desa dengan pembentukan BUMDesa dengan memanfaatkan sumberdaya lokal dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pola pengelolaan keuangan desa berbeda dari pengelolaan BUMDesa namun keduanya tidak dapat dipisahkan dalam hal pertanggungjawaban penyerahan dana. Bertitik tolak dari hal tersebut BUMDesa dalam menjalankan aktivitas unit usahanya, sumber pendanaan BUMDesa berasal dari masyarakat, pinjaman/hibah dari Pemerintah baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Berkaitan dengan aktivitas usaha BUMDesa tersebut yang didalamnya tidak terlepas dari berbagai risiko. Penelitian ini merupakan sebuah studi literatur yang bertujuan untuk melihat secara praktis bagaimana efektivitas pengelolaan keuangan dan akuntansi BUMDesa dengan pendekatan goal model. Indikator efektivitas BUMDesa dengan pendekatan goal model akan terlihat pada terpenuhinya tujuan BUMDesa dalam bentuk pencapaian hasil akhir Badan Usaha dan bukan dilihat dari cara atau proses Badan usaha tersebut bergerak. Hal ini tidak memungkiri bahwa pengelolaan keuangan yang baik harus dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban keuangan. Hal penting didalam Akuntansi adalah proses pencatatan dan pelaporan atas penggunaan dana yang terkumpul untuk dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat desa.

Keywords: Efektivitas, Keuangan, Akuntansi, BUMDes

1. Pendahuluan

Pengelolaan keuangan dan akuntansi Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di Indonesia mengalami perubahan sejak diterbitkannya Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan ruang kepada desa untuk mengembangkan desa sesuai dengan karakteristik dan tipologi desa yang mengedepankan partisipatif masyarakat sebagai motor penggerak. Hal ini diperkuat dengan Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dengan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

BUMDesa merupakan salah satu entitas mandiri yang keberadaannya dibawah pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten yang disebut dengan Pemerintah Desa. Kepala Desa sebagai Komisaris Utama bertanggung jawab penuh terhadap kinerja BUMDesa. Kebijakan utama dalam pengelolaan keuangan BUMDesa berdasarkan pada UU No.6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 87 ayat (1) menyebutkan bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDesa. Agar terealisasi UU tersebut perlu dilakukan penyempurnaan melalui Peraturan-peraturan tambahan baik pada level negara melalui kementerian terkait, maupun peraturan/kebijakan pada level pemerintah daerah (Propinsi/kabupaten). Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 4 tahun 2015 menguatkan ekonomi desa untuk membentuk BUMDesa sebagai sebuah

lembaga penguatan ekonomi desa. Dalam pendirian BUMDesa juga perlu memperhatikan aspek perencanaan usaha serta pelaporan keuangan dengan metode akuntansi tertentu dengan memperhatikan aspek teknis dalam upaya pengembangan rencana usaha BUMDesa.

Dalam pelaporan keuangan, perlu dilakukan pencatatan secara tepat dan transparan sehingga mampu memberikan informasi untuk digunakan oleh manajer dalam menjalankan operasi perusahaan (Carls S. Warren et al, 2015). Akuntansi juga memberikan informasi untuk pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam menilai kinerja dan kondisi ekonomi perusahaan. BUMDesa sebagai salah satu lembaga yang dikelola oleh masyarakat desa menganut asas mandiri. Artinya bahwa pemenuhan modal BUMDesa bersumber dari masyarakat. Namun demikian, secara praktek, tidak menutup kemungkinan bagi Pemerintah Desa untuk memberikan pinjaman kepada BUMDesa untuk berkembang lebih cepat dalam unit-unit usaha yang dikembangkan di desanya, sehingga peran Kepala Desa selaku *stakeholder* dengan keberadaan BUMDesa akan berakibat pada akuntabilitas pemerintah desa.

Akuntabilitas melibatkan kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggung jawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa (Sumpeno; 2011). Gagasan otonomi desa berpijak pada semangat *good governance* dengan berpedoman pada efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan demokratisasi nilai-nilai kerakyatan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan.

Efektivitas merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kinerja dalam pertanggungjawaban BUMDesa dalam mencapai suatu tujuan. Efektivitas merupakan ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan (Mardiasmo,

2009). Pelaksanaan anggaran terkadang tidak sesuai dengan pengeluaran *real* yang terjadi. Hal ini berarti bahwa efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah tercapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam mengukur efektivitas, *goal model* merupakan model yang paling banyak digunakan sebagai kriteria efektivitas. Dalam kenyataannya, model ini mendapatkan perhatian jauh lebih besar dibanding pendekatan-pendekatan lain, dan beberapa teoritis berpendapat bahwa model tujuan merupakan model universal (Bluedorn, 1980; Campbell, 1977; Price, 1972; Scott, 1977) dalam Cameron dan Whetton (1996).

Studi literatur pada penelitian ini bertujuan untuk melihat secara praktis bagaimana efektivitas pengelolaan keuangan dan akuntansi BUMDesa dengan pendekatan *goal model*. Penelitian yang berkaitan dengan efektivitas pengelolaan keuangan BUMDesa masih sangat jarang dilakukan oleh para peneliti. Pada prakteknya, permasalahan pengelolaan keuangan dan akuntansi bagi masyarakat pengelola BUMDesa merupakan suatu kendala yang sering terjadi. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Amirullah, Ulum dan Prasetyo (2016), bahwa akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan di desa Brambang Kidul tidak berjalan dengan baik karena rendahnya SDM pada pemahaman dan pengetahuan aparatur desa. Fenomena ini menjadi perhatian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Riau bahwa penganggaran bantuan keuangan desa akan dilakukan pengawasan atau melalui inspektorat, serta perangkat desa juga punya tanggung jawab melalui peraturan desa untuk mengawasi bantuan yang disalurkan ke BUMDesa (www.cakaplah.com).

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur untuk menjelaskan pemahaman tentang efisiensi pengelolaan

keuangan dan akuntansi BUMDesa dengan pendekatan *goal model* (model tujuan). *Goal model* pada dasarnya menyatakan bahwa efektivitas organisasi harus dinilai dalam bentuk pencapaian hasil akhir bukan cara atau prosesnya. Kegunaannya terbatas karena ketergantungannya pada tujuan yang dapat diukur dan terikat pada batas waktu. (Hannan dan Freeman, 1977, dalam Cameron dan Whetton, 1996). Karena tidak semua organisasi mempunyai tujuan dengan karakteristik-karakteristik tersebut maka manajer hendaknya memilih model tujuan jika hasil akhir yang menjadi sasaran jelas dan kapan harus terjadi. Dalam sebuah organisasi perlu mempertimbangkan tujuan akhir yang ingin dicapai sehingga preferensi yang berbeda pada internal organisasi dapat dicegah agar tidak terjadi dualisme tujuan.

Data yang digunakan untuk menganalisis efektifitas pengelolaan keuangan dan akuntansi ini adalah data sekunder yang dikumpulkan melalui buku, artikel, dan berita pada media elektronik.

3. Hasil dan Pembahasan

Dalam pendirian dan pengelolaan BUMDesa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparatif, akuntabel, dan *sustainable*, didukung dengan tujuan yang ingin dicapai (Dinas PMD, 2018). Adapun tujuan mendirikan BUMDesa yaitu:

- 1) Meningkatkan perekonomian Desa
- 2) Mengoptimalkan aset Desa
- 3) Meningkatkan usaha masyarakat
- 4) Mengembangkan rencana kerja
- 5) Menciptakan peluang dan jaringan pasar
- 6) Membuka lapangan kerja
- 7) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- 8) Pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa
- 9) Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa (PAD)

Permendagri nomor 113 tahun 2014 bab I pasal 1 ayat (6), berbunyi pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban keuangan desa.

Permendagri Nomor 113 tahun 2014 menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa tersebut dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Pengertian akuntansi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah adalah: proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya. Ini berarti bahwa pengelolaan keuangan dan akuntansi adalah dua hal yang berbeda namun sangat bersinergi dalam mencapai tujuan organisasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri nomor 19 tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Dana Desa tahun 2018 bahwa salah satu penggunaan dana desa adalah pelaksanaan program unggulan seperti BUMDes dan BUMDes Bersama, embung, sarana olahraga desa sesuai dengan kewenangan desa. Dalam memberdayakan BUMDesa perlu usaha konkrit untuk merealisasikan tujuan desa mendirikan BUMDesa. Indikator efektifitas BUMDesa dengan pendekatan *goal model* akan merujuk pada terpenuhinya tujuan BUMDes yang dinilai dalam bentuk pencapaian hasil akhir Badan Usaha dan bukan dilihat dari cara atau proses Badan usaha tersebut bergerak. Oleh karena itu, penulis mendikotomikan tujuan-tujuan pendirian BUMDesa berdasarkan pada indikator keberhasilan tujuan yang disusun, yaitu:

- 1) Meningkatkan perekonomian Desa.

Indikator keberhasilan meningkatnya perekonomian desa yaitu:

- a. Adanya infrastruktur desa yang baik.
- b. Fasilitas umum yang memadai
- c. Kemudahan Dalam Akses Informasi
- d. Kualitas Sumber Daya Manusia
- e. Tingkat pendapatan penduduk

2) Mengoptimalkan aset Desa.

Optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan aset desa dapat dilakukan dengan berbagai cara sesuai dengan tipologi dan karakteristik desa. Aset desa dapat berupa tanah kas desa; pasar desa; pasar hewan; tambatan perahu; bangunan desa pelelangan ikan yang dikelola oleh desa; pelelangan hasil pertanian; hutan milik desa; mata air milik desa; pemandian umum; dan lain-lain kekayaan asli desa.

beberapa upaya pemanfaatan aset desa yaitu dengan cara menyewa aset desa, pinjam pakai aset desa, kerjasama pemanfaatan, bangun serah guna, dan bangun guna serah.

3) Meningkatkan usaha masyarakat

Upaya untuk meningkatkan usaha masyarakat yang sudah berjalan namun belum optimal dalam pelaksanaannya bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Upaya yang dapat dilakukan masyarakat desa dalam meningkatkan usaha di desa adalah dengan cara meningkatkan promosi keunggulan desa, memperluas jaringan, mengenali siapa kompetitor desa tersebut, meningkatkan sumber daya yang ada, melakukan inovasi produk unggulan yang sudah ada, mengurangi biaya-biaya operasional yang kurang penting, dan mengatur keuangan dengan baik sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

4) Mengembangkan rencana kerja

Istilah rencana kerja dapat diartikan sama seperti proposal, mulai dari mengidentifikasi masalah, sumber daya yang dibutuhkan serta tindakan apa yang akan dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sehingga penetapan

tujuan, sasaran, dan kegiatan usaha sudah terpenuhi sebelum program kerja dilaksanakan.

5) Menciptakan peluang dan jaringan pasar

Cara menciptakan peluang dan jaringan pasar pada era digital seperti sekarang ini perlu memperhatikan beberapa aspek, yaitu kenali kebutuhan masyarakat setempat sesuai dengan kemampuan daya beli konsumen di masyarakat desa. Terkadang peluang usaha bisa muncul berdasarkan pada hobi yang dimiliki, memanah, maka usaha pembuatan alat memanah dapat dijadikan sebagai peluang usaha baru dan memiliki pangsa pasar yang bukan hanya bagi masyarakat desa, namun juga bagi masyarakat diluar desa tersebut. peluang usaha juga dapat terbentuk melalui lokasi. Lokasi yang dekat dengan pusat keramaian (seperti misalnya sekolah, puskesmas, lapangan olahraga, pasar, dll) akan mudah menentukan target usaha jika lokasinya dekat dengan objek-objek keramaian.

6) Membuka lapangan kerja

Salah satu upaya untuk meningkatkan daya saing ekonomi di masyarakat perlu adanya semangat dan perilaku kewirausahaan yang tinggi dari masyarakat. Jiwa kewirausahaan akan terpupuk dengan baik jika kreatifitas dan inovasi baru tercipta untuk bekerja bersama dengan berlandaskan etika bisnis yang sehat.

7) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Peningkatan kesejahteraan pada masyarakat desa dilakukan dengan pemanfaatan Dana Desa agar lebih berkualitas, inovatif dan produktif, salah satunya dapat dilakukan dengan pendampingan atau fasilitator yang bersifat multidisiplin. Peran pendamping diawal proses sangat dibutuhkan dan akan berkurang secara bertahap selama proses berjalan hingga masyarakat mampu melanjutkan kegiatannya secara mandiri.

8) Pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa

Pertumbuhan melalui percepatan pembangunan akan berdampak pada pemerataan ekonomi desa. Pertumbuhan dan pembangunan wilayah-wilayah strategis yang selama ini belum dikembangkan secara optimal sangat berpotensi untuk dijadikan objek usaha baru, seperti misalnya objek wisata, taman, tempat olahraga, dan lain sebagainya.

9) Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa (PADes)

Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan PADes. PADes merupakan segala usaha yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa dalam rangka pelaksanaan otonomi desa, yang terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.

Permendagri nomor 20 Tahun 2018 tentang PADes menyebutkan indikator variabel pendapatan asli desa antara lain:

1. Hasil usaha. Seperti: bagi hasil badan usaha milik desa (BUMDesa)
2. Hasil aset. Seperti: tanah kas desa, pasar desa, bangunan desa, wisata yang dikelola desa, pemandian desa, hutan desa, dan lain-lain.
3. Swadaya, partisipasi, dan gotongroyong, yaitu berupa sumbangan masyarakat desa.
4. Pendapatan asli desa lain, seperti hasil pungutan desa .

4. Simpulan

Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa pengelolaan keuangan dan akuntansi pada BUMDesa sangat berperan penting dalam menentukan pencapaian tujuan organisasi. *Goal model* sebagai salah satu alat ukur untuk mengetahui efektifitas kegiatan yang akan dikelola, baik dari pengelolaan keuangan

sampai penyusunan laporan keuangan melalui penerapan sistem akuntansi. Hal ini menunjukkan bahwa untuk mewujudkan akuntabilitas publik yang baik pada level BUMDesa, maka harus dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban keuangan. Akuntansi hadir untuk menertibkan pencatatan dan pelaporan seluruh dana yang digunakan setiap terjadinya transaksi dalam satu periode akuntansi.

Daftar Pustaka

- Amirullah, M. A., Ulum, I. & Prasetyo, A. (2016). Analysis of Financial Management Based on Minister Home Affairs Regulation 113 of 2014 (Case study in Brumbungan Kidul Village, Maron Sub-district, Probolinggo Regency). *Proceedings of Internastional Conference on Accounting and Finance*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Azhari. (2019). Model Pemberdayaan Bumdes Dan Solusi Pembangunan Ekonomi Desa: Suatu Kajian Literatur. *Jurnal J-Iscan* Vol.1 No. 2 Juli-Desember.
- Cameron dan Whetten. (1996). *Organizational Effectiveness and Quality: The Second Generation¹, Higher Education: Handbook of Theory and Research*, 11.
- Carls S. Warren; James M. Reeve; Jonathan E. Duchac; Novrys Suhardianto; Devi S. Kalanjati; Amir Abadi Jusuf; Chaerul D; Djakman. (2015) *Accounting-Indonesia Adaptation*, 25th Edition. Salemba Empat. Jakarta.
- Jones, R., & Pendlebury, M. (2015). *Public Sector Accounting*. Pearson Education.
- Keputusan Menteri Desa dan PDTT Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian,

Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Mardiasmo. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.

Pemerintah Propinsi Riau. (2018). Petunjuk Teknis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Pekanbaru.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang pengelolaan keuangan desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Dana Desa.

Sumpeno, Wahjudin. 2011. *Perencanaan Desa Terpadu*. Edisi Kedua. Read.

Susilawati, Desi; Parwoto; Wulaningrum PW; Wijayanto, Tri. (2020). *Journal of Applied Accounting and Taxation*, Vol. 5, No. 1, March, 57-69.

Taufik, Taufeni. (2009). Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Sistem Keuangan Negara Republik Indonesia. *Jurnal Ekonomi Universitas Riau*.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Belum Punya Bumdes 200 desa di Riau Tetap terima Bantuan Keuangan. (2019, September 25). Retrieved Mei 15, 2020, from

<https://www.cakaplah.com/berita/baca/42191/2019/08/25/belum-punyabumdes-200-desa-di-riau-tetap-terimabantuan-keuangan>